



PUTUSAN

Nomor 47/PID.TPK/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKARNI Bin SIRAN (Alm)**
2. Tempat lahir : Mulyosari
3. Umur/tanggal lahir : 60 tahun / Tanggal 18 November 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.01 Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku
Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perangkat Desa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
6. Perpanjangan ketiga Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widyagama Mahakam Samarinda beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim Gd.B Kampus Biru Sempaja Kota

Hal. 1 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smr tanggal 23 Mei 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 47/PID.TPK/ 2018/PT. SMR., tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 26Pid.Sus-TPK/2018/PN. Smr. Tanggal 13 September 2018 dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa SUKARNI Bin SIRAN (Alm) selaku Bendahara Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor : 07 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku, dengan masa jabatan sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 21 November 2012, bersama-sama dengan Saksi ANANG SYAHLAN SAFARI, SH. selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor : 07 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Pada tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Jalan Negara Km. 38 Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat, atau beberapa tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan Secara melawan hukum*

Hal. 2 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara berdiri pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 tahun 2009 tanggal 10 Agustus 2009.

- Bahwa susunan organisasi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sukaraja Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 07 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang pembentukan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kab. Penajam Paser Utara, adalah:

Pelindung : Kepala Desa Sukaraja
Ketua : ANANG SAHLAN SAFARI
Sekretaris : LAILATUL YULIFAH
Bendahara : SUKARNI Bin SIRAN (Alm)
Anggota (juru tagih) : 1. SAMIADI (Alm) diganti dengan TITIK JUARIAH
2. NUGRAHA ANGGRAENI diganti dengan MUJIONO

- Bahwa Sumber Dana LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukaraja Tahun 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan dalam tiga tahap, dengan perincian:

Tahap I	20 April 2010	Rp. 57.800.000,-	Rp. 317.672.500,-
	21 April 2010	<u>Rp. 259.872.500,-</u>	
Tahap II	31 Agustus 2010	Rp. 60.000.000,-	Rp. 150.000.000,-
	29 Desember 2010	<u>Rp. 90.000.000,-</u>	
Tahap III	09 Desember 2011	Rp. 16.000.000,-	<u>Rp. 32.327.500,-</u>
	02 Januari 2012	<u>Rp. 16.327.500,-</u>	
	Jumlah total		Rp. 500.000.000,-

- Bahwa Pelaksanaan dan Pengelolaan dana pada Lembaga Perkreditan Desa Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja mengacu kepada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran rumah Tangga (ART) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Tanggal 29 Maret 2010. Sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran rumah Tangga (ART) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Tanggal 29 Maret 2010, ditentukan bahwa:

Hal. 3 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yang dapat diterima menjadi anggota LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja adalah masyarakat yang mempunyai kegiatan usaha produktif.
 - b. Setiap transaksi keuangan dengan anggota, dicatat dalam pembukuan dan buku anggota.
 - c. Setiap transaksi anggota dicatat dalam buku anggota Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
 - d. Seseorang dapat diterima menjadi anggota Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi yang mempunyai kepentingan yang sama atas dasar kesadaran sendiri dan mempunyai usaha produktif yang dapat dibiayai oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
 - e. Ketentuan pemberian pinjaman diatur bahwa anggota dan calon anggota lainnya terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada manajer dan atau diketahui oleh Kepala Desa atau pendamping dengan melampirkan rencana penggunaan pinjaman.
 - f. Manajer bersama pengurus mengadakan analisa atas permohonan anggota, calon dan anggota kelompok lainnya untuk memutuskan pinjaman anggota yang bersangkutan.
- Bahwa setiap calon peminjam / nasabah yang akan masuk menjadi anggota mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus serta melengkapi dokumen persyaratan yaitu diantaranya :
- a. Fotocopy KTP.
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) .
 - c. Surat Keterangan Usaha dari Desa.
 - d. Mengisi Surat Pernyataan diatas materai 6000.
 - e. Pas photo 3 lembar, dan
 - f. Jaminan berupa BPKB, Surat Segel (SKT), Sertifikat tanah.
- Bahwa berdasarkan AD-ART LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja, yang dapat diterima menjadi anggota LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja hanya masyarakat yang mempunyai kegiatan usaha produktif. Selanjutnya semua anggota LPD Sarana Mandiri Abadi yang telah diakui, mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi.
- Bahwa agunan yang diajukan oleh para nasabah berupa BPKB, Segel, atau Sertifikat dan besar pinjaman didasarkan dengan jaminan yang diserahkan oleh nasabah yaitu untuk BPKB dengan pinjaman maksimal Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), Segel pinjaman maksimal Rp.

Hal. 4 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000.000,-(delapan juta rupiah), dan Sertifikat maksimal pinjaman adalah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi tahun 2010 sampai dengan 2012 **Terdakwa memberlakukan kebijakan yang tidak mengikuti prosedur tahapan-tahapan pinjaman dalam perguliran Alokasi Dana Desa di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) SARANA MANDIRI ABADI, diantaranya:**

1. Perangkat desa dapat melakukan pinjaman kepada LPD dengan hanya melampirkan SK sebagai jaminan, dan hal ini tidak sesuai dengan persyaratan yang terdapat di AD-ART LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja.
2. Nasabah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi terdiri dari masyarakat Desa Sukaraja pada kenyataannya bukan merupakan pelaku usaha kecil dan menengah serta tidak mempunyai kegiatan produktif baik itu usaha kecil, atau usaha menengah.
3. Dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi, para nasabah LPD Sarana Mandiri tidak diwajibkan untuk menyerahkan jaminan yang nilainya sesuai dengan jumlah pinjaman serta tidak terdapat penjatuhan sanksi kepada para nasabah/ anggota LPD yang tidak mematuhi kewajiban atas pinjaman yang diajukan sehingga menyulitkan dalam penagihan dan mengakibatkan angsuran/kredit macet.
4. Bahwa dalam pelaksanaan perguliran dana simpan pinjam pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja, terdapat para peminjam yang melakukan pinjaman tanpa menggunakan jaminan dan tidak terdaftar sebagai anggota LPD Sarana Mandiri Abadi;

- Bahwa para peminjam/nasabah LPD Sarana Mandiri Abadi yang melakukan pinjaman tanpa menggunakan jaminan/agunan dan tidak terdaftar sebagai anggota LPD Sarana Mandiri Abadi antara lain :

1.	Bakri	3.000.000,-
2.	Jumansyah	1.050.000.-
3.	Wasilatul Hairiah	2.500.000,-
4.	Anang Sahlan	7.000.000,-
5.	Surani	5.000.000,-
6.	Cipto Wahyudi	7.000.000,-
7.	Anang sahlán	1.000.000,-
8.	Rahmat Hidayat	

Hal. 5 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR



9.	Yulifah	7.000.000,-
10.	Komarudin	5.200.000,-
11.	Samin	300.000,-
12.	Suwito	1.000.000,-
13.	Waras	1.000.000,-
14.	Istiharoh	500.000,-
15.	Hofi	1.300.000,-
16.	Jasim	200.000,-
17.	Anang Sahlan	600.000,-
18.	Sugiyanto	8.000.000,-
19.	Ashari	8.700.000,-
20.	Jami	7.300.000,-
21.	Joko Lesmono	1.910.000,-
22.	Fatimah	1.910.000,-
23.	Bahrudin	150.000,-
Total		60.161.000,-

- Bahwa Nasabah yang tidak terdaftar sebagai anggota LPD Sarana Mandiri Abadi menemui Saksi Anang Syahlan Safari untuk mengajukan permohonan pinjaman tanpa dilengkapi dengan persyaratan pengajuan pinjaman serta tanpa memberikan jaminan / agunan kepada pengurus LPD, kemudian Saksi Anang Syahlan Safari selaku Ketua LPD Sarana Mandiri Abadi meminta Terdakwa untuk memberikan pinjaman kredit kepada Nasabah tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan dana pinjaman yang berasal dari kas LPD Sarana Mandiri Abadi sesuai dengan permohonan peminjam tanpa membuat perjanjian kredit dengan Nasabah.
- Bahwa terdapat Nasabah lain yang tidak terdaftar sebagai anggota LPD Sarana Mandiri Abadi yang juga mengajukan permohonan pinjaman kepada Tersangka tanpa dilengkapi dengan persyaratan pengajuan pinjaman serta tanpa memberikan jaminan/agunan kepada pengurus LPD sesuai dengan besar/kecilnya pinjaman yang diajukan, kemudian tersangka langsung menyetujui dan menyerahkan dana pinjaman yang berasal dari kas LPD Sarana Mandiri Abadi sesuai dengan permohonan peminjam tanpa membuat perjanjian kredit dengan Nasabah.
- **Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyusunan laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana simpan pinjam LPD tidak sesuai dengan keadaan keuangan yang ada di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) SARANA MANDIRI ABADI dengan tujuan agar perputaran keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) SARANA MANDIRI ABADI Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara terlihat**

Hal. 6 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR



berjalan dengan baik dan masih banyak pinjaman yang menunggak dinasabah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan prosedur tahapan-tahapan pemberian pinjaman dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadai Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2010-2012, maka berdampak pada terjadinya angsuran pinjaman/kredit macet dan terdapat selisih pada kas LPD.
- Bahwa perbuatan Terdakwa, telah bertentangan dengan aturan hukum antara lain sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat:
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (2) Menyatakan bahwa "secara tertib" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan:
Bab VII. Pelaksanaan APBD ; .Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat :
 - (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal. 7 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR



Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama,
Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat :

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2010 Tanggal 25 Maret 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara beserta Lampirannya tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan/Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD):

Bab II. Pasal 2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Desa:

- Huruf (a) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dan dituangkan dalam APB Desa.
- Huruf (d) menyatakan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

Bab VIII. Penggunaan, Pengelolaan dan Sasaran.

Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

Bab IX. Penatausahaan ADD.

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan khusus Inspektorat mengenai Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) SARANA MANDIRI ABADI Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Nomor 700/102/LPH/It-Kab/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 terdapat selisih kas senilai Rp. 118.878.033,- (seratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa SUKARNI Bin SIRAN (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI

Hal. 8 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SUKARNI Bin SIRAN (Alm) selaku Bendahara Lembaga Perkreditan Desa (LPD) SARANA MANDIRI ABADI Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kab. Penajam Paser Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor : 07 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku, dengan masa jabatan sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 21 November 2012, bersama-sama dengan Saksi ANANG SYAHLAN SAFARI, SH. selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor : 07 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Pada tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Jalan Negara Km. 38 Desa Sukaraja Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat, atau beberapa tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) SARANA MANDIRI ABADI Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kab. Penajam Paser Utara berdiri pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 tahun 2009 tanggal 10 Agustus 2009.
- Bahwa susunan organisasi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sukaraja Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 07 tahun 2010 tanggal 29 Maret

Hal. 9 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR



2010 tentang pembentukan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kab. Penajam Paser Utara, adalah:

Pelindung : Kepala Desa Sukaraja
Ketua : ANANG SAHLAN SAFARI
Sekretaris : LAILATUL YULIFAH
Bendahara : SUKARNI Bin SIRAN (Alm)
Anggota (juru tagih) : 1. SAMIADI (Alm) diganti dengan TITIK JUARIAH
2. NUGRAHA ANGGRAENI diganti dengan MUJIONO

- Bahwa Sumber Dana LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukaraja Tahun 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan dalam tiga tahap, dengan perincian:

Tahap I	20 April 2010	Rp. 57.800.000,-	Rp. 317.672.500,-
	21 April 2010	Rp. 259.872.500,-	
Tahap II	31 Agustus 2010	Rp. 60.000.000,-	Rp. 150.000.000,-
	29 Desember 2010	Rp. 90.000.000,-	
Tahap III	09 Desember 2011	Rp. 16.000.000,-	Rp. 32.327.500,-
	02 Januari 2012	Rp. 16.327.500,-	
Jumlah total			Rp. 500.000.000,-

- Bahwa Terdakwa selaku bendahara Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 07 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang pembentukan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bahwa Terdakwa selaku bendahara Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kab. Penajam Paser Utara periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 adalah:
 1. Mencatat data angsuran dan peminjam.
Data angsuran dan peminjam/nasabah dicatat dalam buku angsuran yang berisi rekapan bulanan pembayaran dari para peminjam dan buku peminjam yang berisi data para peminjam berupa foto peminjam, alamat dan jumlah pinjaman.
 2. Menerima uang angsuran.

Hal. 10 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mencairkan pinjaman kepada peminjam.
Apabila ada yang ingin mengajukan pinjaman, peminjam mengajukan dokumen pinjaman berupa data persyaratan pengajuan pinjaman, dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada sekretaris untuk pengecekan dokumen, Dokumen yang telah dicek dan disetujui kemudian diserahkan kepada ketua LPD Sarana Mandiri Abadi, Dokumen tersebut oleh ketua kemudian dicek kembali oleh ketua dan kemudian diserahkan ke bendahara untuk dicairkan.
4. Menyimpan dokumen persyaratan pinjaman.
Pinjaman diwajibkan harus mengajukan agunan yang berupa BPKB, Segel, Sertifikat.
Perbedaan persyaratan tersebut untuk BPKB pinjaman maksimal Rp.6.000.000,-, Segel pinjaman maksimal Rp. 8.000.000,-, dan Sertifikat maksimal pinjaman adalah Rp. 10.000.000,-.
5. Melakukan transaksi di Bank.
Pengambilan uang wajib ditandatangani oleh 2 orang yaitu ketua dan bendahara.
Penyetoran uang cukup dilakukan oleh seorang saja baik bendahara maupun ketua LPD Sarana Mandiri Abadi.
6. Membuat Laporan Pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada bendahara Desa.
Laporan Pertanggungjawaban berisi neraca, buku kas umum, dokumen yang berisi data transaksi Bank, rekapan angsuran bulanan, daftar peminjam yang ditandatangani oleh bendahara dan ketua LPD selanjutnya diserahkan kepada bendahara desa
- Bahwa dalam pengelolaan dana pada Lembaga Perkreditan Desa Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja mengacu kepada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran rumah Tangga (ART) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja tanggal 29 Maret 2010. Sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran rumah Tangga (ART) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja tanggal 29 Maret 2010, ditentukan bahwa:
 - a. Yang dapat diterima menjadi anggota LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja adalah masyarakat yang mempunyai kegiatan usaha produktif.
 - b. Setiap transaksi keuangan dengan anggota, dicatat dalam pembukuan dan buku anggota.

Hal. 11 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Setiap transaksi anggota dicatat dalam buku anggota Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
- d. Seseorang dapat diterima menjadi anggota Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi yang mempunyai kepentingan yang sama atas dasar kesadaran sendiri dan mempunyai usaha produktif yang dapat dibiayai oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
- e. Ketentuan pemberian pinjaman diatur bahwa anggota dan calon anggota lainnya terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada manajer dan atau diketahui oleh Kepala Desa atau pendamping dengan melampirkan rencana penggunaan pinjaman.
- f. Manajer bersama pengurus mengadakan analisa atas permohonan anggota, calon dan anggota kelompok lainnya untuk memutuskan pinjaman anggota yang bersangkutan.
- Bahwa calon peminjam / nasabah yang akan masuk menjadi anggota mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus serta melengkapi dokumen persyaratan yaitu diantaranya :
 - a. Fotocopy KTP
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 - c. Surat Keterangan Usaha dari Desa
 - d. Mengisi Surat Pernyataan diatas materai 6000
 - e. Pas photo 3 lembar, dan
 - f. Jaminan berupa BPKB, Surat Segel (SKT), Sertifikat tanah
- Bahwa berdasarkan AD-ART LPD Sukaraja, yang dapat diterima menjadi anggota LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja hanya masyarakat yang mempunyai kegiatan usaha produktif. Selanjutnya semua anggota LPD Sarana Mandiri Abadi yang telah diakui, mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi.
- Bahwa setiap nasabah diwajibkan mengajukan agunan yang berupa BPKB, Segel, atau Sertifikat dengan besar pinjaman didasarkan dengan jaminan yang diserahkan oleh nasabah yaitu untuk BPKB dengan pinjaman maksimal Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), Segel pinjaman maksimal Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah), dan Sertifikat maksimal pinjaman adalah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi tahun 2010 sampai dengan 2012, Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku bendahara yaitu dengan memberlakukan kebijakan yang tidak mengikuti prosedur

Hal. 12 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR



tahapan-tahapan pinjaman dalam perguliran Alokasi Dana Desa di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi, diantaranya:

1. Perangkat desa dapat melakukan pinjaman kepada LPD dengan hanya melampirkan SK sebagai jaminan, dan hal ini tidak sesuai dengan persyaratan yang terdapat di AD-ART LPD Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja.
 2. Nasabah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi terdiri dari masyarakat Desa Sukaraja pada kenyataannya bukan merupakan pelaku usaha kecil dan menengah serta tidak mempunyai kegiatan produktif baik itu usaha kecil, atau usaha menengah.
 3. Dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi, para nasabah LPD Sarana Mandiri tidak diwajibkan untuk menyerahkan jaminan yang nilainya sesuai dengan jumlah pinjaman serta tidak terdapat penjatuhan sanksi kepada para nasabah/ anggota LPD yang tidak mematuhi kewajiban atas pinjaman yang diajukan sehingga menyulitkan dalam penagihan dan mengakibatkan angsuran/kredit macet.
 4. Bahwa dalam pelaksanaan perguliran dana simpan pinjam pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja, terdapat para peminjam yang melakukan pinjaman tanpa menggunakan jaminan dan tidak terdaftar sebagai anggota LPD Sarana Mandiri Abadi
- Bahwa para peminjam/nasabah LPD Sarana Mandiri Abadi yang melakukan pinjaman tanpa menggunakan jaminan/agunan dan tidak terdaftar sebagai anggota LPD Sarana Mandiri Abadi antara lain:

1. Bakri	3.000.000,-
2. Jumansyah	1.050.000,-
3. Wasilatul Hairiah	2.500.000,-
4. Anang Sahlan	7.000.000,-
5. Surani	5.000.000,-
6. Cipto Wahyudi	7.000.000,-
7. Anang sahlan	1.000.000,-
8. Rahmat Hidayat	7.000.000,-
9. Yulifah	5.200.000,-
10. Komarudin	300.000,-
11. Samin	1.000.000,-
12. Suwito	1.000.000,-
13. Waras	500.000,-
14. Istiharoh	1.300.000,-
15. Hofi	200.000,-
16. Jasim	600.000,-
17. Anang Sahlan	8.000.000,-

Hal. 13 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sugiyanto	8.700.000,-
19. Ashari	7.300.000,-
20. Jami	1.910.000,-
21. Joko Lesmono	1.910.000,-
22. Fatimah	150.000,-
23. Bahrudin	541.000,-
Total	60.161.000,-

- Bahwa Nasabah yang tidak terdaftar sebagai anggota LPD Sarana Mandiri Abadi menemui Saksi Anang Syahlan Safari untuk mengajukan permohonan pinjaman tanpa dilengkapi dengan persyaratan pengajuan pinjaman serta tanpa memberikan jaminan / agunan kepada pengurus LPD, kemudian Saksi Anang Syahlan Safari selaku Ketua LPD Sarana Mandiri Abadi meminta Terdakwa untuk memberikan pinjaman kredit kepada Nasabah tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan dana pinjaman yang berasal dari kas LPD Sarana Mandiri Abadi sesuai dengan permohonan peminjam tanpa membuat perjanjian kredit dengan Nasabah.
- Bahwa terdapat Nasabah lain yang tidak terdaftar sebagai anggota LPD Sarana Mandiri Abadi yang juga mengajukan permohonan pinjaman kepada Tersangka tanpa dilengkapi dengan persyaratan pengajuan pinjaman serta tanpa memberikan jaminan/agunan kepada pengurus LPD sesuai dengan besar/kecilnya pinjaman yang diajukan, kemudian tersangka langsung menyetujui dan menyerahkan dana pinjaman yang berasal dari kas LPD Sarana Mandiri Abadi sesuai dengan permohonan peminjam tanpa membuat perjanjian kredit dengan Nasabah.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyusunan laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana simpan pinjam LPD tidak sesuai dengan keadaan keuangan yang ada di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) SARANA MANDIRI ABADI dengan tujuan agar perputaran keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) SARANA MANDIRI ABADI Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kab. Penajam Paser Utara terlihat berjalan dengan baik dan masih banyak pinjaman yang menunggak dinasabah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan prosedur tahapan-tahapan pemberian pinjaman dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kab. Penajam Paser Utara pada tahun 2010-2012, maka berdampak pada terjadinya angsuran pinjaman/kredit macet dan terdapat selisih kas senilai Rp. 118.878.033,- (seratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah).

Hal. 14 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa, telah bertentangan dengan aturan hukum antara lain sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat:
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (2) Menyatakan bahwa “secara tertib” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Bab VII. Pelaksanaan APBD ; .Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat :

 - (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama, Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat :

 - (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Hal. 15 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2010 Tanggal 25 Maret 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara beserta Lampirannya tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan/Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD):

- Bab II. Pasal 2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Desa:
 - Huruf (a) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dan dituangkan dalam APB Desa.
 - Huruf (d) menyatakan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- Bab VIII. Penggunaan, Pengelolaan dan Sasaran.
Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.
- Bab IX. Penatausahaan ADD.
Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan khusus Inspektorat mengenai Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Nomor 700/102/LPH/It-Kab/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 terdapat selisih kas senilai Rp. 118.878.033,- (seratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa SUKARNI Bin SIRAN (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum 21 Agustus 2018, Nomor Reg. Perkara : PDS-002/PPU/04/2018,, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SUKARNI Bin SIRAN (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukan perbuatan

Hal. 16 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARNI Bin SIRAN (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp. 118.878.033,- (seratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Januari – Juni tahun 2011 ;
 2. 1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Juli – Desember tahun 2011 ;
 3. 1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Januari–Agustus tahun 2011 ;
 4. 2 (dua) Buku Laporan Keuangan periode Januari – Desember tahun 2012;
 5. 1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Januari – November tahun 2012 ;
 6. 1 (satu) Buku Data Peminjam periode Mei 2010 – Februari 2012;
 7. 1 (satu) Buku Kas Belanja LPD periode November 2011 – Desember 2014;
 8. 1 (satu) Buku Kwitansi Peminjam LPD periode Mei 2010 – Maret 2015;
 9. 1 (satu) Buku Belanja LPD periode April 2010 – November 2011;
 10. 1 (satu) Buku Dokumentasi Data Peminjam ;
 11. 1 (satu) Bundel Data Angsuran Peminjam;

Hal. 17 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 700/102/LHP/It – Kab/X/2016 tanggal : 18 Oktober 2016;
13. 1 (satu) Bundel Buku Tabungan Simpedes BRI Nomor seri : 12094980 ;
14. 1 (satu) Bundel Buku Tabungan Simpeda BPD Nomor seri : 106945 ;
15. 1 (satu) Lembar Berita Acara serah terima uang sejumlah Rp.24.000.000,- dari Sukarni ke Junaenah tanggal 07 Oktober 2013;
16. 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Dana LPD atas nama Sukarni, Eko Julianto, Jaelani, Katin, dan Eko Setiawan;
17. 7 (tujuh) Lembar Kwitansi serah terima pinjaman uang di luar buku atas nama Anang Syahlan ;
18. 2 (dua) Lembar Kwitansi penyerahan dana LPD dari Sukarni kepada Anang Syahlan senilai Rp. 112.000.000,- ;
19. 1 (satu) Bundel Kwitansi dana pinjaman diluar buku administrasi LPD;
20. 1 (satu) Bundel data macet dan calon macet periode tahun 2011;
21. 1 (satu) Bundel angsuran pinjaman periode Mei – Desember 2010;
22. 1 (satu) Bundel angsuran pinjaman periode Januari – Desember 2011;
23. 1 (satu) Bundel angsuran pinjaman periode Januari – Desember 2012;
24. 1 (satu) Bundel data peminjam periode tahun 2010 – 2012 ;
25. 1 (satu) Bundel data lunas periode tahun 2010 – 2012 ;
26. 1 (satu) Bundel catatan operasional kantor periode tahun 2010–2012 ;
27. 1 (satu) Buku Laporan pertanggung jawaban keuangan periode Januari – Agustus 2014;
28. Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara No. 46 Tahun 202 Tanggal 22 Nopember 2012 Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja No. 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku;
29. Berita acara serah terima anggaran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Tanggal 21 April 2010;
30. Surat bukti pembayaran Dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa sebesar Rp. 317.672.500,- tertanggal 21 April 2010 ;
31. Berita acara penyerahan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa tanggal 21 April 2010;

Hal. 18 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR



32. Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 07 Tahun 2010 Tanggal 29 Maret 2010 Tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja;
33. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD);
34. AD ART Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadai Desa Sukaraja Tanggal 29 Maret 2010.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

35. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna abu-abu Metalik Tahun 2003 No. Pol KT-3680 V atas nama Sukarni alamat Jalan Tanjung Rt. 01/01 Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara No. Chasis / Mesin MH8FD110C3J-121647.
36. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2011 No. Pol KT-2922 VQ atas nama Sukarni alamat Sukaraja Rt. 001 Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara No. Chasis / Mesin MH1JF5117BK776389.

Dikembalikan kepada Terdakwa SUKARNI Bin SIRAN (Alm).

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 September 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan akhir Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2018/ PN. Smr., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKARNI Bin SIRAN (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUKARNI Bin SIRAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang di dakwaan dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.99.678.033 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan

Hal. 19 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Januari – Juni tahun 2011 ;
 - 2) 1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Juli – Desember tahun 2011 ;
 - 3) 1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Januari – Agustus tahun 2011 ;
 - 4) 2 (dua) Buku Laporan Keuangan periode Januari – Desember tahun 2012;
 - 5) 1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Januari –November tahun 2012;
 - 6) 1 (satu) Buku Data Peminjam periode Mei 2010 – Februari 2012;
 - 7) 1 (satu) Buku Kas Belanja LPD periode November 2011–Desember 2014;
 - 8) 1 (satu) Buku Kwitansi Peminjam LPD periode Mei 2010 – Maret 2015;
 - 9) 1 (satu) Buku Belanja LPD periode April 2010 – November 2011;
 - 10) 1 (satu) Buku Dokumentasi Data Peminjam ;
 - 11) 1 (satu) Bundel Data Angsuran Peminjam;
 - 12) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 700/102/LHP/It – Kab/X/2016 tanggal : 18 Oktober 2016;
 - 13) 1 (satu) Bundel Buku Tabungan Simpedes BRI Nomor seri : 12094980 ;
 - 14) 1 (satu) Bundel Buku Tabungan Simpeda BPD Nomor seri : 106945 ;
 - 15) 1 (satu) Lembar Berita Acara serah terima uang sejumlah Rp.24.000.000,- dari Sukarni ke Junaenah tanggal 07 Oktober 2013;
 - 16) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Dana LPD atas nama Sukarni, Eko Julianto, Jaelani, Katin, dan Eko Setiawan;
 - 17) 7 (tujuh) Lembar Kwitansi serah terima pinjaman uang di luar buku atas nama Anang Syahlan ;
 - 18) 2 (dua) Lembar Kwitansi penyerahan dana LPD dari Sukarni kepada Anang Syahlan senilai Rp. 112.000.000,00;
 - 19) 1 (satu) Bundel Kwitansi dana pinjaman diluar buku administrasi LPD;
 - 20) 1 (satu) Bundel data macet dan calon macet periode tahun 2011;
 - 21) 1 (satu) Bundel angsuran pinjaman periode Mei – Desember 2010;

Hal. 20 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) Bundel angsuran pinjaman periode Januari – Desember 2011;
- 23) 1 (satu) Bundel angsuran pinjaman periode Januari – Desember 2012;
- 24) 1 (satu) Bundel data peminjam periode tahun 2010 – 2012 ;
- 25) 1 (satu) Bundel data lunas periode tahun 2010 – 2012 ;
- 26) 1 (satu) Bundel catatan operasional kantor periode tahun 2010 – 2012 ;
- 27) 1 (satu) Buku Laporan pertanggung jawaban keuangan periode Januari – Agustus 2014;
- 28) Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara No. 46 Tahun 202 Tanggal 22 Nopember 2012 Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja No. 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku ;
- 29) Berita acara serah terima anggaran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Tanggal 21 April 2010;
- 30) Surat bukti pembayaran Dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa sebesar Rp. 317.672.500,- tertanggal 21 April 2010 ;
- 31) Berita acara penyerahan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa tanggal 21 April 2010;
- 32) Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 07 Tahun 2010 Tanggal 29 Maret 2010 Tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja;
- 33) Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD);
- 34) AD ART Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadai Desa Sukaraja Tanggal 29 Maret 2010.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 35) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna abu-abu Metalik Tahun 2003 No. Pol KT-3680 V atas nama Sukarni alamat Jalan Tanjung Rt. 01/01 Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara No. Chasis / Mesin MH8FD110C3J-121647;
- 36) 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2011 No. Pol KT-2922 VQ atas nama Sukarni alamat Sukaraja Rt. 001 Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara No. Chasis / Mesin MH1JF5117BK776389.

Dikembalikan kepada Terdakwa SUKARNI Bin SIRAN (Alm).

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 21 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dilakukan pada Tanggal.18 September 2018 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda No. No.26/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Smr tanggal 13 September 2018 Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa /Penasihat Hukum pada tanggal .20 september 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 24 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 3 Oktober 2018, Pemberitahuan penyerahan risalah memorie banding kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 12 Oktober 2018 dan Terdakwa/Penasehat Hukum tidak ada mengajukan kontra memorie banding ;

Menimbang, bahwa kemudian baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 27 Nopember 2018, Nomor : W18-U1/12756/PID.TPK.01.6/XI/2018 dan Nomor : W18-U1/12757/PID.TPK.01.6/XI/2018 selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan ternyata masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Majelis Hakim tidak menerapkan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana mestinya.**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur dalam putusannya Nomor : 26/Pid.Sus.Tpk/PN.Smr tanggal 13 September

Hal. 22 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR



2018, dalam memutus perkara aquo tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena majelis hakim tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dala, persidangan dan terdapat kekeliruan penafsiran dalam penerapan unsur tindak pidana korupsi yaitu unsur **'Secara Melawan Hukum'** dan unsur **'Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi'** sebagaimana dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 jo UU RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa hakim *judex faktie* telah salah menerapkan hukum karena dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa telah terbukti unsur-unsur sebagaimana dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 jo UU RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang terungkap dalam pemeriksaan.

2. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan **" Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"**.

Bahwa kami Penuntut Umum menyadari penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah sebagai sarana untuk membalas dendam, namun tentunya majelis hakim harus mempertimbangkan tujuan pidana adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya tidaknya berpikir kembali untuk melakukan kejahatan yang serupa, karena sebagaimana kita ketahui bahwa semakin meningkatnya tindak pidana korupsi telah membawa bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan merusak moral anak bangsa serta membawa nama bangsa Indonesia dimata Internasional yang semakin kental dengan perbuatan korup, selain itu tindak pidana korupsi sesungguhnya merupakan pelanggaran hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu Tindak Pidana Korupsi tidak lagi digolongkan sebagai bentuk kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*) dan para pelakunya memiliki intelektual (*White Collar Crime*) dan

Hal. 23 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi modus yang demikian maka diperlukan metode penegakkan hukum yang optimal, itensif, professional dan diperlukan keberanian dari aparat penegak hukum agar hukum tetap dijunjung tinggi.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah kami uraikan, maka dengan mengingat pasal 144, 245, 248, 253, 254, 255 KUHP dan Yurisprudensi kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 26/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Smr tanggal 13 September 2018 An. Terdakwa SUKARNI Bin SIRAN (alm) ;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;
4. Menyatakan Terdakwa SUKARNI Bin SIRAN (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARNI Bin SIRAN (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp. 118.878.033,- (seratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
37.1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Januari – Juni tahun 2011 ;

Hal. 24 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Juli – Desember tahun 2011 ;
- 39.1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Januari–Agustus tahun 2011 ;
- 40.2 (dua) Buku Laporan Keuangan periode Januari – Desember tahun 2012;
- 41.1 (satu) Buku Laporan Bulanan periode Januari – November tahun 2012 ;
- 42.1 (satu) Buku Data Peminjam periode Mei 2010 – Februari 2012;
- 43.1 (satu) Buku Kas Belanja LPD periode November 2011 – Desember 2014;
- 44.1 (satu) Buku Kwitansi Peminjam LPD periode Mei 2010 – Maret 2015;
- 45.1 (satu) Buku Belanja LPD periode April 2010 – November 2011;
- 46.1 (satu) Buku Dokumentasi Data Peminjam ;
- 47.1 (satu) Bundel Data Angsuran Peminjam;
- 48.1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 700/102/LHP/It – Kab/X/2016 tanggal : 18 Oktober 2016;
- 49.1 (satu) Bundel Buku Tabungan Simpedes BRI Nomor seri : 12094980 ;
- 50.1 (satu) Bundel Buku Tabungan Simpeda BPD Nomor seri : 106945 ;
- 51.1 (satu) Lembar Berita Acara serah terima uang sejumlah Rp.24.000.000,- dari Sukarni ke Junaenah tanggal 07 Oktober 2013;
- 52.1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Dana LPD atas nama Sukarni, Eko Julianto, Jaelani, Katin, dan Eko Setiawan;
- 53.7 (tujuh) Lembar Kwitansi serah terima pinjaman uang di luar buku atas nama Anang Syahlan ;
- 54.2 (dua) Lembar Kwitansi penyerahan dana LPD dari Sukarni kepada Anang Syahlan senilai Rp. 112.000.000,- ;
- 55.1 (satu) Bundel Kwitansi dana pinjaman diluar buku administrasi LPD;
- 56.1 (satu) Bundel data macet dan calon macet periode tahun 2011;
- 57.1 (satu) Bundel angsuran pinjaman periode Mei – Desember 2010;
- 58.1 (satu) Bundel angsuran pinjaman periode Januari – Desember 2011;
- 59.1 (satu) Bundel angsuran pinjaman periode Januari – Desember 2012;
- 60.1 (satu) Bundel data peminjam periode tahun 2010 – 2012 ;
- 61.1 (satu) Bundel data lunas periode tahun 2010 – 2012 ;
- 62.1 (satu) Bundel catatan operasional kantor periode tahun 2010–2012 ;

Hal. 25 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.1 (satu) Buku Laporan pertanggung jawaban keuangan periode Januari – Agustus 2014;

64. Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara No. 46 Tahun 202 Tanggal 22 Nopember 2012 Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja No. 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku;

65. Berita acara serah terima anggaran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja Tanggal 21 April 2010;

66. Surat bukti pembayaran Dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa sebesar Rp. 317.672.500,- tertanggal 21 April 2010 ;

67. Berita acara penyerahan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa tanggal 21 April 2010;

68. Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 07 Tahun 2010 Tanggal 29 Maret 2010 Tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Sukaraja;

69. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD);

70. AD ART Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadai Desa Sukaraja Tanggal 29 Maret 2010.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

71.1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna abu-abu Metalik Tahun 2003 No. Pol KT-3680 V atas nama Sukarni alamat Jalan Tanjung Rt. 01/01 Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara No. Chasis / Mesin MH8FD110C3J-121647.

72.1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2011 No. Pol KT-2922 VQ atas nama Sukarni alamat Sukaraja Rt. 001 Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara No. Chasis / Mesin MH1JF5117BK776389.

Dikembalikan kepada Terdakwa SUKARNI Bin SIRAN (Alm).

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa membaca dan memperhatikan jenis dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsideritas dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa dan memutus perkara in casu secara tertib telah

Hal. 26 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR



bersesuai dengan Rumusan Kamar Pidana dan Surat Edaran MARI (Vide.Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung 8-10 Maret Tahun 2012, Hal.22 yo SEMA RI No.07 Tahun 2012 yo SEMA RI No.4 Tahun 2014 serta Lampirannya), yang menegaskan dimana *pemeriksaan harus sesuai jenis dakwaan Penuntut Umum*, mutatis mutandis Dakwaan yang akan diperiksa, diadili, dan diputus adalah dakwaan primair terlebih dahulu (*terlepas dari tepat atau tidaknya penilaian yuridisnya secara materiel*) dan karena hal tersebut telah dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama; maka tatacara pemeriksaan sebagaimana tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding in litis.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yudex factie Tingkat Banding maka keberatan Penuntut Umum dalam Memori bandingnya Tgl.14 September 2018 pada Point.1 yang berkenaan dengan tidak dipertimbangkannya secara seksama unsur perbuatan melawan hukum bagi Terdakwa; serta keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada Point.II, Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak memiliki relevansi yuridis lagi untuk dipertimbangkan karenanya menurut hukum patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam konstruksi fakta fakta hukum pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda selaku Pengadilan Tingkat Pertama dimana Terdakwa in cassu **SUKARNI BIN SIRAN** dinyatakan terbukti dikualifisir secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar eks.Pasal.3 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi seperti tercantum pada Dakwaan Subsidaire; menurut hemat Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi **in prinsip** pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dibenarkan karenanya diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Banding sehingga putusan yudex factie pada Tingkat Pertama aquo haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tidak terbuktinya unsur melawan hukum dalam konteks eks Pasal.2 ayat 1 dalam Dakwaan Primair “tidak semata” hanya masalah unsur “memperkaya” yang secara formal tak dapat dibuktikan secara faktual; melainkan pula perbuatan selaku Bendahara Lembaga Perkreditan Desa(LPD) Sarana Abadi Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajan Paser Utara berdasar Surat Kepala Desa Nomor: 07 Tahun 2010 Tgl.29-Maret-2010 secara formal menurut hukum administrasi adalah absah menurut hukum;

Hal. 27 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR



Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, unsur sengaja sebagai maksud yang sejak awal dimulainya perbuatan delik dimana harus dilakukan secara sistematis guna terpenuhinya syarat “melawan hukum formil” seperti termaktub pada eks Pasal 2 Ayat 1 dalam Dakwaan Primair, berdasarkan alat bukti kesaksian dalam persidangan tidak terwujud secara sempurna dilakukan oleh Terdakwa; mengingat pemberian kredit nasabah (debitur) yang menerima dana berada dalam kewenangannya, namun tetapi secara faktual kewenangan aquo diganakan secara melampaui rincian dan prasyarat yang ditentukan, sehingga kualifikasi perbuatan terdakwa adalah pelampauan kewenangan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Penuntut Umum Tgl.03-10-2018 yang pada pokoknya berisi keberatan- mengenai 2(dua) hal :

- Keberatan tentang pembuktian unsur dalam Dakwaan Subsidaireksp. Pasal 2 ayat 1 yang dilakukan oleh yudex factie Tingkat Pertama justru menunjukkan secara inkonkrito adanya penyalahgunaan kewenangan dari perbuatan Terdakwa hal mana nampak pada alasan hukum yang digunakan Penuntut Umum adalah ketentuan yang bersifat administratif tentang penggunaan keuangan negara/daerah yang tidak identik dengan perbuatan melawan hukum formil; karena keberatan tentang hal tersebut patut dikesampingkan;
- Keberatan tentang penjatuhan pidana dengan merujuk kepada putusan yang berbentuk preseden hukum, secara kasuistis tidak dapat diterima oleh karena secara sosiologis suatu perbuatan dalam konteks yang berbeda masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda, serta mengingat pula secara filosofis misi pengadilan dalam menegakkan hukum adalah memberi Keadilan bagi pencari Keadilan (yustitia belen) hal ini berarti penjatuhan pemidanaan bukan terletak pada pemberatan semata melainkan pula mempertimbangkan azas-azas proporsional, serta nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekitarnya; berdasarkan kesalahan terdakwa, mutatis mutandis dalil keberatan Penuntut Umum dalam hal ini patut di kesampingkan.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP. lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Hal. 28 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 3 yo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal.55 Ayat 1 ke 1 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 13 September 2018 Nomor 26/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Smr yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Jumat Tanggal 7 Desember 2018**, oleh kami **MAHFUD SAIFULLAH, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. SULTHONI, S.H., M.H.** dan **MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H.** Hakim Tinggi adhoc. Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **29 Nopember 2018** Nomor **47/PID.TPK/2018/PT.SMR** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 11 Desember 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **ANDRIE ZULKARNAIN, SH.** Panitera

Hal. 29 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. H. SULTHONI, S.H., M.H.

MAHFUD SAIFULLAH, S.H.

2. MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal Put. No. 47PID.TPK/2018/PT.SMR